



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 3 Tahun 2014 Seri D Nomor 1

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR
3 TAHUN 2014**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

**Nomor 1 Tahun 2014
Seri D
Tanggal 28 Agustus 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**



Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR
3 TAHUN 2014**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi, dan terpadu sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 11. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan**

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BOGOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
7. Unsur Pengarah BPBD adalah Pengarah BPBD Kota Bogor.
8. Unsur Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD Kota Bogor.
9. Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Jabatan fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah dibentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan klasifikasi B.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
- (2) Penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Walikota.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

BPBD merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) BPBD mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - c. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB.

Pasal 6

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari:
- a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah BPBD;
 - c. Unsur Pelaksana BPBD.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kepala BPBD

Pasal 8

- (1) Kepala BPBD dijabat secara jabatan (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
- (4) Kepala BPBD bertugas membantu Walikota dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Paragraf 3
Unsur Pengarah BPBD

Pasal 9

- (1) Kedudukan Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Tugas Unsur Pengarah BPBD adalah memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Fungsi Unsur Pengarah BPBD adalah:
 - a. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 10

Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD meliputi:

a keanggotaan Unsur Pengarah BPBD terdiri dari Ketua dan Anggota; b jumlah keanggotaan Unsur Pengarah BPBD sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

1. unsur lembaga/instansi Pemerintah Daerah yaitu dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana sebanyak 5 (lima) orang; dan

2. unsur masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional, dan tokoh masyarakat Daerah sebanyak 4 (empat) orang; c Ketua Unsur Pengarah BPBD dijabat oleh Kepala BPBD.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 2 dipilih dan ditetapkan melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh DPRD.
- (2) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah BPBD dari Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah BPBD dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persyaratan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan kriteria anggota Unsur Pengarah BPBD dari masyarakat profesional diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 12

- (1) Kedudukan Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Tugas Unsur Pelaksana BPBD adalah melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Pasal 13

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 14

- Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi: a.
pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan;
 - c. pelaksana.

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. melaksanakan kegiatan kedaruratan dan logistik pada saat bencana;
- c. melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 16

Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari: a.

Kepala Pelaksana;

- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD secara sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya, serta kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 19

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melakukan penyelenggaraan Manajemen Logistik dan Peralatan.
- (4) Dalam menjalankan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - c. mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas manajemen logistik dan peralatan terutama pada masa siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan

- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik.

Pasal 21

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang terdapat di lingkungan BPBD.

Pasal 23

- (1) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana yang memenuhi syarat diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi yang memenuhi syarat diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Walikota atas usul Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nama dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V TATA KERJA ORGANISASI

Pasal 24

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, transparansi, partisipatif, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (3) Unsur Pengarah BPBD melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah BPBD.
- (4) Unsur Pengarah BPBD dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah BPBD.
- (5) Kepala Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan sistem pengendalian interen BPBD.
- (6) Kepala Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.
- (7) Kepala Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI KOORDINASI, KOMANDO, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pengendalian, oleh karenanya hubungan kerja antara BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando, dan pengendalian.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 26

Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horizontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dilakukan dalam bentuk:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
- b. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
- c. penentuan standar kebutuhan minimum;
- d. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
- e. pengurangan resiko bencana;
- f. pembuatan peta rawan bencana;
- g. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
- h. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan
- i. pendidikan dan pelatihan, serta penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.

Pasal 27

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional, dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rapat koordinasi penanggulangan bencana antara BPBD dan instansi terkait/organisasi/lembaga terkait di tingkat Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Komando

Pasal 28

Terbentuknya Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi tahapan yang terdiri dari:

- a. Informasi Kejadian Awal Bencana
Informasi awal kejadian bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya dan telah diklarifikasikan.
- b. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Berdasarkan informasi kejadian awal, BPBD menugaskan TRC tanggap darurat bencana untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat, dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c. Penetapan Status/Tingkat Bencana
Hasil pelaksanaan tugas TRC tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi Kepala BPBD untuk mengusulkan kepada Walikota dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala Daerah.

Pasal 29

Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi:

- a sebagai tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana, maka Kepala BPBD menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan

Penanganan Darurat Bencana; b Kepala BPBD menerbitkan Keputusan Pembentukan Komando yang meliputi organisasi, tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, dan tata kerja organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 30

BPBD bertugas untuk melakukan pengendalian dalam:

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
- d. perencanaan dan penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non pemerintah;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 31

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan:

- a. pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan instansi teknis terkait;
- b. dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 32

BPBD bertanggung jawab menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari:

- a. laporan situasi kejadian bencana dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
 1. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 2. penyebab bencana;
 3. cakupan wilayah dampak bencana;
 4. penyebab kejadian bencana;
 5. dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan);
 6. upaya penanganan yang dilakukan;
 7. bantuan yang diperlukan;
 8. kendala yang dihadapi;
- b. laporan bulanan kejadian bencana merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi;
- c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun;
- d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat;
- e. laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari BNPB.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas BPBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Penanganan penanggulangan bencana tetap dilaksanakan Oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengangkatan dan pengukuhan para pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan masih berlaku sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada
tanggal 28 Agustus 2014

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA



WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA